



**PUTUSAN**

Nomor 107/Pid.B/2020/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Rasid Alias Rasid Bin La Inu;
2. Tempat lahir : Palabusa;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Desember 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Lingkungan Tengah, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Rasid Alias Rasid Bin La Inu ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 dengan tahanan Rutan
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 dengan tahanan Rutan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 dengan tahanan Rutan;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020 dengan tahanan Rutan;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;

Terdakwa didalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : ADNAN, SH., ANWAR TIHA, SH., dkk dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dengan Register Nomor : 78/LGS/SK/Pid/2020/PN.Bau tertanggal 10 September 2020 untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara Pidana Nomor : 107/Pid.B/2020/PN Bau;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca,

Surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-145/P.3.11/Eoh.2/08/2020, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 107/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 118/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-43/Bau/Eoh.2/08/2020, yang dibacakan pada tanggal 9 September 2020;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Rasid Alias Rasid Bin La Inu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama Rasid Alias Rasid Bin La Inu 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Pensihat Hukumnya telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh permohonan Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa RASID alias RASID bin LA INU pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 jam 20.15 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 bertempat di Lingkungan Tengah Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota BauBau atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri BauBau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa RASID alias RASID bin LA INU sedang duduk di deker sambil meminum minuman beralkohol jenis arak, kemudian saksi RAFLIN melintas dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung memanggil saksi RAFLIN sehingga saksi menghentikan laju sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi RAFLIN kemudian Terdakwa langsung memukul saksi RAFLIN dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian muka dan dagu saksi RAFLIN. Atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi RAFLIN merasa sakit dan terganggu dalam menjalankan aktifitas kegiatan sehari – harinya oleh karena saksi RAFLIN mengalami luka – luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 25/RSM-BB/VI/2020 tanggal 28 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter KENANGAN, MARS yaitu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Kota BauBau dengan hasil pemeriksaan luar yaitu : terdapat luka gores pada dagu sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter. Kesimpulan yaitu : keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Rafli Bin Zainuddin

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar jam 20.30 Wita, bertempat di Lingkungan Kambara, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengenai bagian muka dan dagu saksi;
- Bahwa awalnya saksi keluar dari rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi menuju warung milik ibu Iksan namun pada saat di pertengahan jalan saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dan pada saat berpapasan Terdakwa langsung meneriaki saksi "woe sini dulu" dan saksi berhenti sambil menjawab "iya bagaimana itu kak" setelah itu Terdakwa langsung menghampiri saksi dan langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka saksi dan mengenai dagu sebelah kiri saksi dan Terdakwa sempat juga menendang motor milik saksi dan setelah itu Terdakwa berkata "pulang lapor bapak mu" dan saksi langsung meninggalkan Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan saksi untuk membeli pulsa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi saat itu, sebelumnya saksi tidak pernah bermasalah atau berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasakan sakit pada bagian dagu sebelah kiri dan lebam dibagian jidat sebelah kiri saksi dan keesokan harinya saksi sempat berobat ke Rumah Sakit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak melakukan aktifitas dalam beberapa hari;
- Bahwa setahu saksi apabila Terdakwa sudah mabuk, Terdakwa suka melakukan perbuatan anarkis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang menemui saksi atau keluarga saksi untuk meminta maaf;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi LM. Haris Mahdye alias Haris Bin LM. Hazirin

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa sepupu Saksi dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Raflin;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar jam 20.30 Wita, bertempat di Lingkungan Kambara, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Raflin dengan cara memukul saksi Raflin sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengenai bagian muka dan dagu saksi Raflin;
- Bahwa awalnya saksi bersama anak saksi keluar dari rumah orang tua saksi dan melihat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju kerumahnya dan saat itu saksi mengikuti belakang Terdakwa dan pada saat itu saksi Raflin lewat dengan menggunakan sepeda motor dan langsung ditahan oleh Terdakwa dan setelah saksi Raflin berhenti Terdakwa langsung berkata "sudah kamu ini yang balap balap bawa motor" dijawab oleh saksi Raflin "tidak pernah saya balap balap" setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi Raflin sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka dan dagu saksi Raflin dan saat itu Terdakwa sempat juga menendang motor dari saksi Raflin, dan setelah memukul Terdakwa kembali berkata "biar kamu lapor orang tuamu saya tidak takut" dan pada saat itu juga saksi langsung menahan Terdakwa namun Terdakwa malah memberontak sambil memaki saksi dan pada saat itu juga saksi Raflin langsung meninggalkan Terdakwa, dan setelah saksi Raflin pergi Terdakwa masih memberontak dan berkata "kamu mau ikut campur lagi" dan sempat juga memukul saksi dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Raflin saat itu;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk dan berjalan sudah sempoyongan;
- Bahwa saksi sempat menahan Terdakwa untuk tidak lagi memukul saksi Raflin saat itu namun Terdakwa malah memukul saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi apabila Terdakwa sudah mabuk, Terdakwa suka melakukan perbuatan anarkis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Raflin sempat berobat ke Rumah Sakit dan melakukan visum namun tidak sempat dirawat inap;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Zaenudin alias Didi Bin La Ena (Alm)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Raflin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar jam 20.30 Wita, bertempat di Lingkungan Kambara, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan saksi mengetahui hal tersebut dari anak saksi bernama saksi Raflin;
- Bahwa menurut anak saksi yaitu saksi Raflin bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Raflin dengan cara memukul saksi Raflin sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengenai bagian muka dan dagu saksi Raflin;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada didapur rumah saksi, tiba-tiba datang Sdr. Agus yang pada saat itu sedang mengisi agar-agar milik saksi kedalam karung dan langsung menceritakan kepada saksi bahwa saksi Raflin dipukul, setelah itu saksi langsung keluar dari dapur untuk mencari saksi Raflin dan setelah ketemu, saksi Raflin langsung menceritakan bahwa dirinya dipukul oleh Terdakwa ditengah jalan pada saat saksi Raflin sedang mengendarai sepeda motor dan setelah mendengar cerita dari saksi Raflin, saksi langsung menghampiri saksi Haris karena pada saat saksi Raflin menceritakan bahwa saat ia dipukul ada saksi Haris yang menyaksikan dan setelah bertemu dengan saksi Haris, saksi langsung menanyakan apakah benar anak saksi yaitu saksi Raflin habis dipukul oleh Terdakwa dan saksi Haris mengatakan memang betul saksi Raflin dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Raflin saat itu;
- Bahwa setahu saksi apabila Terdakwa sudah mabuk, Terdakwa suka melakukan perbuatan anarkis;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Raflin merasakan sakit pada bagian dagu sebelah kiri dan lebam dibagian jidat sebelah kirinya dan sempat berobat ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Raflin sempat terganggu aktifitasnya selama 4 (empat) hari;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi Raflin maupun saksi selaku orang tua saksi Raflin;
- Bahwa bpak Terdakwa pernah datang kerumah saksi sebanyak 2 (dua) kali dan keluarga besar korban sudah memaafkan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Raflin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar jam 20.30 Wita, bertempat di Lingkungan Kambara, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Raflin dengan cara memukul saksi Raflin sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengenai bagian muka dan dagu saksi Raflin;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa duduk di dekat pinggir jalan sambil mengonsumsi minuman keras lalu saksi Raflin lewat dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa memberhentikan saksi Raflin tersebut dan saat saksi Raflin turun dan berhadapan kemudian Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dengan mengenai bagian muka dan dagu saksi Raflin;
- Bahwa tidak ada sebab apa-apa Terdakwa memukul saksi Raflin namun Terdakwa khilaf karena saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan saat itu Terdakwa minum minuman keras jenis arak sebanyak 4 (empat) botol bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bermasalah atau berselisih paham dengan saksi Raflin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami saksi Raflin saat itu karena setelah Terdakwa pukul saksi Raflin langsung pergi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Surat Visum et Repertum Nomor : 25/RSM-BB/VI/2020 tanggal 28 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter KENANGAN, MARS yaitu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Kota BauBau dengan hasil pemeriksaan luar yaitu : terdapat luka gores pada dagu sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter. Kesimpulan yaitu : keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang telah terdakwa berikan dihadapan Penyidik sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa menganiaya saksi Raflin pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar jam 20.30 Wita, bertempat di Lingkungan Kambara, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-lea, Kota BauBau;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan yaitu dengan cara memukul saksi Raflin sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengenai bagian muka dan dagu saksi Raflin;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa duduk di deket pinggir jalan sambil mengkonsumsi minuman keras lalu saksi Raflin lewat dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa memberhentikan saksi Raflin tersebut dan saat saksi Raflin turun dan berhadapan kemudian Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dengan mengenai bagian muka dan dagu saksi Raflin;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka gores pada dagu sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 25/RSM-BB/VI/2020 tanggal 28 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter KENANGAN, MARS yaitu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Kota BauBau;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

## **Ad.1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama Rasid Alias Rasid Bin La Inu dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan:**

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Bau



dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens weroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 KUHP yang juga masuk dalam pengertian Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan bukti surat maka telah terungkap fakta-fakta pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar jam 20.30 Wita, bertempat di Lingkungan Kambara, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau, terdakwa melakukan penganiayaan dengan melakukan pemukulan terhadap saksi korban Raflin Bin Zainuddin;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Raflin dengan cara memukul saksi Raflin sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengenai bagian muka dan dagu saksi Raflin;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Haris sedang bersama anaknya keluar dari rumah orang tua saksi Haris dan melihat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju kerumahnya dan saat itu saksi Haris mengikuti dari belakang Terdakwa dan pada saat itu saksi Raflin lewat dengan menggunakan sepeda motor dan langsung ditahan oleh Terdakwa dan setelah saksi Raflin berhenti Terdakwa langsung berkata "sudah kamu ini yang balap balap bawa motor" dijawab oleh saksi Raflin "tidak pernah saya balap balap" setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi Raflin sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka dan dagu saksi Raflin dan saat itu Terdakwa sempat juga menendang motor dari saksi Raflin, dan setelah memukul Terdakwa kembali berkata "biar kamu lapor orang tuamu saya tidak takut" dan pada saat itu juga saksi Haris langsung menahan Terdakwa namun Terdakwa malah memberontak sambil memaki saksi Haris dan pada saat itu juga saksi Raflin langsung meninggalkan Terdakwa, dan setelah saksi Raflin pergi Terdakwa masih memberontak dan berkata "kamu mau ikut campur lag" dan sempat juga memukul saksi Haris dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Haris;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk dan saat itu Terdakwa minum minuman keras jenis arak sebanyak 4 (empat) botol bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Raflin mengalami luka gores pada dagu sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 25/RSM-BB/VI/2020 tanggal 28 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter KENANGAN, MARS yaitu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Kota BauBau;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan Saksi korban Raflin mengalami luka gores pada dagu. Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan dan kehidupan



sehari-hari untuk sementara waktu, sehingga unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka bagi Saksi Raflin Bin Zainuddin;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa di persidangan sudah meminta maaf kepada saksi Raflin Bin Zainuddin dan telah pula memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa Rasid Alias Rasid Bin La Inu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rasid Alias Rasid Bin La Inu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 oleh kami Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H. sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H., dan Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 dalam sidang





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H. sebagai Hakim Ketua, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H dan Muhajir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Zaminu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh La Ode Abdul Sofian, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaminu, S.H.